



**PUTUSAN**

Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Septaria Dewi Palupi Binti Budiono**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Rt 012/Rw 003 Desa Bumi Dipasena Mulya Kec Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, Kampung Bumi Dipasena Mulya, Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Lampung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Made Suarta, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **IMS&REKAN** alamat Jalan Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan Surat Kuasa Khusus **No 020/SK/IMS&R/XII/2020** tanggal 9 Desember 2020 sebagai Penggugat;

melawan

**Ricky Saefulloh bin Efendi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Rt 010/Rw 003 Desa Bumi Dipasena Mulya Kec Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, Kampung Bumi Dipasena Mulya, Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Desember 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, dengan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 11 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatatn nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, pada tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor :53/01/01/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Agama (KUA) Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat,Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Rt 012 Rw 003 Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung selama 6 (enam) bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat di buatkan rumah oleh orang tua Penggugat yang tempat rumah tinggal tersebut bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan mempunyai 1 (Satu) anak Perempuan bernama Hilya Zahira Saefullah lahir Tanggal 16Okober 2019
5. Bahwa selama tinggal dirumah orang tua Penggugat di Rt 012 Rw 003 Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dan di rumah bersama dapat berjalan dengan rukun selama1 (Satu) Tahun akan tetapi setelah lewat dari 1 (Satu) Tahun mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan oleh Tergugat mulai kasar terhadap Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran terus menerus mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Mei 2020 ketika Penggugat pulang tengah malam dalam keadaan mabuk,itu Penggugat ketahui karena dari mulut

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tercium bau alkohol saat ditanyakan oleh Penggugat Tergugat habis dari mana kenapa pulang larut malam, tetapi Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat lalu Tergugat pergi dari rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Rt 010 Rw 003 Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dan sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama sedang Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Rt 010 Rw 003 Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;

7. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa karena Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2020 sampai gugatan ini diajukan maka Tergugat telah melanggar SIKHAT TA'LIK yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qobul dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat selama lebih dari tiga bulan lamanya;
10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Tulang Bawang agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan memanggil para

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (RICKY SAEFULLOH BIN EFENDI) atas Penggugat (SEPTARIA DEWI PALUPI BINTI BUDIONO).
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Dan apabila Pengadilan Agama Tulang Bawang berpendapat lain mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Desember 2020 dan 17 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya melakukan penasehatan pada Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk tetap bertahan membina rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 1805184709930001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai



cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 53/01/01/2019, tanggal dikeluarkannya akta nikah 3 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan dan di tanda-tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Budiyono bin Mismo**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal tinggal bersama di Rawa Jitu Timur;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi dari rumah setiap setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan selanjutnya Penggugat mengadu pada orang tua Penggugat, penyebab pertengkarnya karena Tergugat kurang menerima pemberian mertua dan faktor ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2020 hingga saat ini kurang lebih 7 bulan lamanya, Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan ada upaya perdamaian dan penasehatan bahkan oleh aparat kampung agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Munsier bin Arifin**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal tinggal bersama di Rawa Jitu Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2020 hingga saat ini kurang lebih 7 bulan lamanya, Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudahtidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak setahun pernikahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2020 kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P2) atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah salinan akta otentik yang sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Peggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Peggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Peggugat maka yang menjadi alasan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk itu, Majelis Hakim memedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu, kepada Peggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Budiyono bin Mismo dan Munsier bin Arifin**. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Januari 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi melihat sendiri pertengkarannya penyebabnya karena Tergugat yang tidak menerima pemberian mertua dan faktor ekonomi yang kurang mencukupi,. Puncaknya sekitar Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 7 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi sudah pernah mendamaikan dan sudah ada upaya perdamaian dari aparat kampung namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 7 bulan lamanya, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 RBG dan Pasal 309 RBG, keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya sepanjang mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, keterangan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020, penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya penasehatan dan perdamaian namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti sejak sekitar Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, hingga puncaknya sudah sekitar 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, sudah diupayakan penasehatan dan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang adanya upaya penasehatan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, telah membuktikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBG, gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya diputuskan, menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

### MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ricky Saefulloh bin Efendi**) terhadap Penggugat (**Septaria Dewi Palupi binti Budiono**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Djumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri H.Soleh,Lc.,MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Said, S.H.I.,M.Ag dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Mukhlis, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

**H.Soleh, Lc.,MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nur Said, S.H.I.,M.Ag**

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,**

Panitera Pengganti,

**Mukhlis,S.H.I**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)